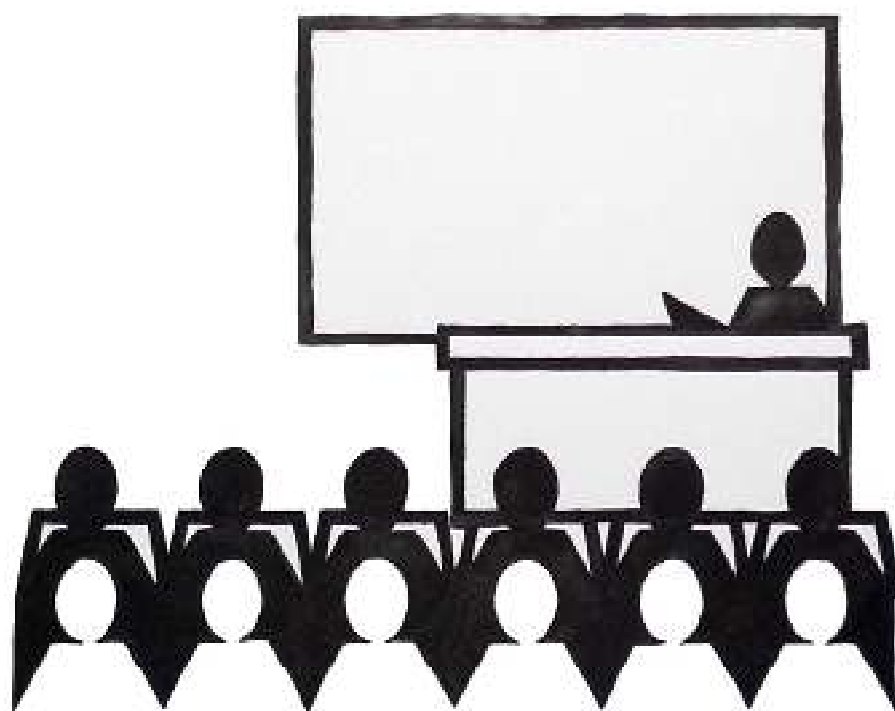


**STANDAR MUTU
2020**



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA Jl. Kamal Raya No. 18, Ringroad Barat, Cengkareng, Jakarta Barat Telp.(021) 54376399, 54376398 Fax.(021) 54376298 http://www.bsi.ac.id	Kode: UBSI/SPMI/ST D.A-05/2020
	STANDAR DALAM SPMI	Revisi : 1
		Tanggal: 3 Maret 2020

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

**BADAN PENJAMINAN MUTU & AKREDITASI
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA**

Jl. Kamal Raya No. 18, Ringroad Barat, Cengkareng, Jakarta Barat
 Telp.(021) 54376399, 54376398
 Fax.(021) 54376298
<http://www.bsi.ac.id>



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sriyadi, M.Kom	Ketua Tim Perumus		7 Oktober 2019
2. Pemeriksaan	Diah Puspitasari, M.Kom	Wakil Rektor I Bidang Akademik		15 Januari 2020
	Suharyanto, M.Kom	Wakil Rektor II Bidang Akademik		15 Januari 2020
3. Persetujuan	I Ketut Martana, S.Sos, MM	Ketua Senat Universitas Bina Sarana Informatika		17 Februari 2020
4. Penetapan	Efriadi, M.Kom, MM	Ketua Yayasan Bina Sarana Informatika		3 Maret 2020
5. Pengendalian	Superman HL, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Penjaminan Mutu & Akreditasi		3 Maret 2020

SK

SK

Visi Universitas Bina Sarana Informatika

Menjadi universitas unggul di bidang ekonomi kreatif pada tahun 2033.

Misi Universitas Bina Sarana Informatika

1. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi yang mendukung ekonomi kreatif.
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Mengelola universitas secara mandiri dengan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu.

Tujuan Universitas Bina Sarana Informatika

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan, mengimplementasikan dan menyebarkan teknologi di bidang ekonomi kreatif.
2. Menghasilkan lulusan yang berkompeten, kreatif, inovatif, kompetitif dan berakhlak mulia.
3. Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang diakui pada tingkat nasional dan internasional.
4. Terwujudnya kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi sumber daya manusia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menghasilkan suasana akademik yang mendukung bakat, minat, dan kreativitas dalam rangka menunjang pengembangan ekonomi kreatif.
6. Menghasilkan tata kelola universitas yang baik.

Rasional Eksternal

Sesuai dengan amanah peraturan dan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 pasal 26 yang menyatakan tentang standar dosen dan tenaga kependidikan yang meliputi kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, maka Universitas Bina Sarana Informatika merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan yang mengatur perekrutan, penyeleksian, dan pembinaan karir dosen dan tenaga kependidikan Universitas Bina Sarana Informatika.

Rasional Internal

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Bina Sarana Informatika khususnya bidang sumber daya manusia yang mengacu pada misi bidang organisasi, yaitu Mengelola universitas secara mandiri dengan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu, maka pengelola Universitas Bina Sarana Informatika menetapkan dan melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan yang dijadikan sebagai pedoman tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas dan program studi maupun pimpinan bagian/unit yang bertanggungjawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia.

1. Penetapan Standar:

Perumusan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan perumus standar sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor: 7043/3.01/UBSI/X/2019 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa yang ditetapkan oleh Pimpinan. Penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Pimpinan PT dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan dari Senat Universitas.

2. Pelaksanaan Standar:

Pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh seluruh pihak terkait mulai dari Rektor, Wakil Rektor I Bidang Akademik, BPMA, Dekan, Ka.Prodi, dan Dosen melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar dosen dan tenaga kependidikan.

3. Evaluasi Standar

Pelaksanaan evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh Tim Auditor dibawah pengendalian BPMA dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.

4. Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh pelaksana standar dosen dan tenaga kependidikan bersama dengan BPMA dan Tim Auditor.

5. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan oleh pimpinan Universitas Bina Sarana Informatika sesuai dengan standar yang akan ditingkatkan bersama dengan BPMA setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan audit mutu internal.

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
5. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
6. Beban kerja dosen merupakan jumlah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi
7. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
8. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

1. Rektor dan Wakil Rektor I Bidang Akademik memastikan ketersediaan standar yang memuat kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen Universitas Bina Sarana Informatika wajib memenuhi beberapa kriteria dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan:
 - a) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - b) memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi;
 - c) Dosen program diploma tiga dan sarjana pada poin b dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau
 - d) Dosen tetap program studi wajib memiliki jabatan fungsional akademik
 - e) memiliki sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi yang relevan dengan program studi.
3. Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang keahliannya sesuai dengan bidang program studi untuk bidang eksakta 1 : 30 dan untuk bidang sosial 1 : 45.
4. Rektor menetapkan bahwa perhitungan beban kerja dosen 12-16 sks mengacu pada:
 - a. Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - 1) merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pembelajaran, melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran dan melaksanakan proses pembimbingan minimal 9 sks;
 - 2) merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penelitian yang sesuai dengan bidang keahliannya minimal 3 sks; dan

- 3) merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang sesuai dengan bidang keahlian minimal 3 sks;
 - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. Kegiatan penunjang.
5. Rektor menetapkan beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
6. Dosen memiliki beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir atau karya desain/seni/bentuk lain paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
7. Dosen melakukan proses pembimbingan skripsi/tugas akhir atau karya desain/seni/bentuk lain terstruktur dan terjadwal minimal 8 (delapan) kali pertemuan.
8. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri.
9. Dosen Universitas Bina Sarana Informatika terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
10. Dosen tetap pada Universitas Bina Sarana Informatika merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada Universitas Bina Sarana Informatika dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
11. Jumlah dosen tetap pada Universitas Bina Informatika paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
12. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
13. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
14. Universitas Bina Informatika wajib:
 - a. memiliki pedoman penerimaan/seleksi, penempatan, dan pengembangan dosen.
 - b. memastikan penerimaan dosen adil, akuntabel, dan transparan.

- c. menempatkan/mengalokasikan dosen sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan program studi.
 - d. mengembangkan kualifikasi akademik dosen dengan studi lanjut dan kompetensi dosen dengan pelatihan/seminar.
15. Tenaga kependidikan Universitas Bina Sarana Informatika memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program Diploma Tiga.
16. Rektor menetapkan bahwa tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

6

INDIKATOR

Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pernyataan Standar	Indikator	Target Waktu	Pihak yang bertanggung jawab
Rektor dan Wakil Rektor I Bidang Akademik memastikan ketersediaan standar yang memuat kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Tersedianya standar yang memuat kriteria minimal kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	T.A 2018/2019 (100%)	Rektor Wakil Rektor I Bidang Akademik
		T.A 2019/2020 (100%)	
		T.A 2020/2021 (100%)	
		T.A 2021/2022 (100%)	
		T.A 2022/2023 (100%)	

Dosen Universitas Bina Sarana Informatika wajib memenuhi beberapa kriteria dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan: a. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi; c. Dosen program diploma tiga dan sarjana pada poin b dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau d. Dosen tetap program studi wajib memiliki jabatan fungsional akademik e. memiliki sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi yang relevan dengan program studi	Jumlah dosen tetap Universitas Bina Sarana Informatika berpendidikan magister (S2)	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor Wakil Rektor I Bidang Akademik Dosen
	Jumlah dosen tetap Universitas Bina Sarana Informatika yang memiliki jabatan fungsional akademik (Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar)	T.A 2018/2019 (70%) T.A 2019/2020 (80%) T.A 2020/2021 (90%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	
	Jumlah dosen tetap Universitas Bina Sarana Informatika yang memiliki sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi	T.A 2018/2019 (50%) T.A 2019/2020 (60%) T.A 2020/2021 (70%) T.A 2021/2022 (80%) T.A 2022/2023 (90%)	

Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang keahliannya sesuai dengan bidang program studi untuk bidang eksakta 1 : 30 dan untuk bidang sosial 1 : 45	Tercapainya rasio mahasiswa terhadap dosen tetap yang keahliannya sesuai dengan bidang program studi untuk bidang eksakta 1 : 30 dan untuk bidang sosial 1 : 45	T.A 2018/2019 (bidang eksakta 1 : 30, bidang sosial 1 : 45) T.A 2019/2020 (bidang eksakta 1 : 30, bidang sosial 1 : 45) T.A 2020/2021 (bidang eksakta 1 : 30, bidang sosial 1 : 45) T.A 2021/2022 (bidang eksakta 1 : 27, bidang sosial 1 : 33) T.A 2022/2023 (bidang eksakta 1 : 27, bidang sosial 1 : 33)	Dosen
Rektor menetapkan bahwa perhitungan beban kerja dosen 12-16 sks mengacu pada: a. Kegiatan pokok dosen mencakup: 1) merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses	Tersedianya SK perhitungan beban kerja dosen	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%)	Rektor

pembelajaran, melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran dan melaksanakan proses pembimbingan minimal 9 sks; 2) merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penelitian yang sesuai dengan bidang keahliannya minimal 3 sks; dan 3) merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang sesuai dengan bidang keahlian minimal 3 sks; b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. Kegiatan penunjang.		T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	
	Ekuivalensi waktu mengajar penuh dosen tetap	T.A 2018/2019 (12 sampai 16) T.A 2019/2020 (12 sampai 16) T.A 2020/2021 (12 sampai 16) T.A 2021/2022 (12 sampai 16) T.A 2022/2023 (12 sampai 16)	Rektor
Rektor menetapkan beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan	Tersedianya SK perhitungan beban kerja dosen	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor
Dosen memiliki beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penelitian	Tersedianya SK Dosen Pembimbing TA/Skripsi	T.A 2018/2019 (100%)	Rektor

terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir atau karya desain/seni/bentuk lain paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa		T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	
	Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan untuk setiap dosen / semester	T.A 2018/2019 (10) T.A 2019/2020 (8) T.A 2020/2021 (8) T.A 2021/2022 (6) T.A 2022/2023 (6)	Rektor
Dosen melakukan proses pembimbingan skripsi/tugas akhir atau karya desain/seni/bentuk lain terstruktur dan terjadwal minimal 8 (delapan) kali pertemuan	Tersedianya Pedoman Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	BPMA
Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri	Tersedianya Pedoman penentuan beban kerja dosen	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021	Rektor

		(100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	
Dosen tetap pada Universitas Bina Sarana Informatika merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada Universitas Bina Sarana Informatika dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain	Tersedianya SK Pengangkatan Dosen Tetap	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Yayasan
Jumlah dosen tetap pada Universitas Bina Informatika paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen	Jumlah dosen tetap dari jumlah seluruh dosen	T.A 2018/2019 (60%) T.A 2019/2020 (70%) T.A 2020/2021 (80%) T.A 2021/2022 (90%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor
	Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti di masing-masing program studi	T.A 2018/2019 (10%) T.A 2019/2020 (10%) T.A 2020/2021 (10%) T.A 2021/2022 (5%) T.A 2022/2023 (5%)	Rektor
Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan	Tersedianya SK tentang jumlah dosen tetap pada setiap program studi	T.A 2018/2019 (100%)	Rektor

proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang		T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	
Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti di masing-masing program studi	T.A 2018/2019 (12) T.A 2019/2020 (15) T.A 2020/2021 (18) T.A 2021/2022 (21) T.A 2022/2023 (24)	Rektor Dekan
	Prosentase dosen tetap di masing-masing program studi yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi	T.A 2018/2019 (50%) T.A 2019/2020 (60%) T.A 2020/2021 (70%) T.A 2021/2022 (80%) T.A 2022/2023 (90%)	
	Jumlah dosen tetap berpendidikan tertinggi Doktor	T.A 2018/2019 (30%) T.A 2019/2020 (40%) T.A 2020/2021 (50%) T.A 2021/2022 (60%) T.A 2022/2023 (70%)	Rektor
	Jumlah dosen yang mendapatkan pengakuan prestas/kinerja yang relevan dengan bidang keahlian dari jumlah dosen di masing-masing program studi	T.A 2018/2019 (10%) T.A 2019/2020 (15%) T.A 2020/2021 (20%) T.A 2021/2022 (25%) T.A 2022/2023 (25%)	Rektor

Universitas Bina Informatika wajib: a. memiliki pedoman penerimaan/seleksi, penempatan, dan pengembangan dosen. b. memastikan penerimaan dosen adil, akuntabel, dan transparan. c. menempatkan/mengalokasikan dosen sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan program studi. d. mengembangkan kualifikasi akademik dosen dengan studi lanjut dan kompetensi dosen dengan pelatihan/seminar	Tersedianya pedoman penerimaan/seleksi, penempatan, dan pengembangan dosen	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor
	Tersedianya prosedur penerimaan, penempatan dan pengembangan dosen	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor
	Jumlah dosen yang sedang studi lanjut S3	T.A 2018/2019 (....) T.A 2019/2020 (....) T.A 2020/2021 (....) T.A 2021/2022 (....) T.A 2022/2023 (....)	Rektor
	Tersedia perencanaan pengembangan dosen pada rencana strategis Universitas	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020	Rektor

		(100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	
Tenaga kependidikan Universitas Bina Sarana Informatika memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program Diploma Tiga.	Tersedianya SK tentang kualifikasi akademik untuk tenaga kependidikan	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor
	Persentase tendik yang memiliki kualifikasi akademik minimal Diploma Tiga sesuai dengan bidang tugasnya	T.A 2018/2019 (80%) T.A 2019/2020 (85%) T.A 2020/2021 (90%) T.A 2021/2022 (95%) T.A 2022/2023 (100%)	
Rektor menetapkan bahwa tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya	Tersedianya SK tentang kepemilikan sertifikasi kompetensi untuk tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021	Rektor

		(100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	
	Persentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya	T.A 2018/2019 (60%) T.A 2019/2020 (70%) T.A 2020/2021 (80%) T.A 2021/2022 (90%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor
	Jumlah laboran yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya	T.A 2018/2019 (60%) T.A 2019/2020 (70%) T.A 2020/2021 (80%) T.A 2021/2022 (90%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor
	Tersedia perencanaan pengembangan tenaga kependidikan pada rencana strategis Universitas	T.A 2018/2019 (100%) T.A 2019/2020 (100%) T.A 2020/2021 (100%) T.A 2021/2022 (100%) T.A 2022/2023 (100%)	Rektor

1. Membuat blue print pembinaan karir dosen dalam jangka panjang agar terlihat dosen yang belum memenuhi standar di atas dapat dibina oleh Universitas Bina Sarana Informatika untuk mencapai standar.
2. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
3. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi sesuai bidang ilmu.
4. Menyelenggarakan pelatihan dan workshop kepada dosen dan tenaga kependidikan.
5. Menyelenggarakan sosialisasi tentang kepengurusan jabatan fungsional dosen dan sertifikasi pendidik.

Standar/Manual Standar

1. Manual Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. PDTK
3. Pedoman penerimaan/seleksi, penempatan, dan pengembangan dosen
4. Pedoman Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi
5. Pedoman penentuan beban kerja dosen

SOP

1. SOP Penerimaan Dosen Tetap Yayasan
2. SOP Penerimaan Dosen Tidak Tetap Yayasan
3. SOP Penerimaan Tenaga Kependidikan
4. SOP Penempatan Dosen
5. SOP Penempatan Tenaga Kependidikan
6. SOP Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan
7. SOP Pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan
8. SOP Evaluasi Kinerja Tenaga Kependidikan
9. SOP Evaluasi Kinerja Dosen

Formulir

1. Formulir Beban Kinerja Dosen
2. Formulir Penilaian Calon Dosen
3. Formulir Penilaian Calon Tenaga Kependidikan
4. Lembar Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir/Skripsi

Bukti Kinerja

1. Sertifikat Kompetensi
2. Sertifikat Profesi
3. Sertifikat Pendidik

4. Sertifikat Jabatan Fungsional Akademik
5. Laporan beban kinerja dosen
6. SK perhitungan beban kerja dosen
7. SK Dosen Pembimbing TA/Skripsi
8. SK tentang rasio dosen tetap terhadap jumlah dosen di UBSI
9. SK tentang jumlah dosen tetap pada setiap program studi
10. SK tentang kualifikasi dosen sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi
11. SK tentang kualifikasi akademik untuk tenaga kependidikan
12. SK tentang kepemilikan sertifikasi kompetensi untuk tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. DirJen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2018.
10. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 tahun 2018.
11. Pedoman SPMI Universitas Bina Sarana Informatika